

ABSTRAK

M. Rusman Hadi, 2020, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Gadai Tanah yang Dimanfaatkan *Murtahin* di Desa Nyalabu Daya, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: AH. Kusairi, M.HI

Kata Kunci: *Gadai Tanah, Dimanfaatkan, Murtahin*

Gadai atau *rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayar harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Gadai tanah adalah penyerahan sebidang tanah milik seseorang kepada orang lain untuk sementara waktu yang sekaligus diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh orang yang menerima gadai sebagai uang gadai dengan ketentuan bahwa pemilik tanah baru memperoleh tanahnya kembali apabila melakukan penebusan dengan sejumlah uang yang sama. Pelaksanaan gadai tanah yang tanahnya dimanfaatkan oleh *Murtahin* merupakan salah satu kerja sama antara penerima gadai dan pemberi gadai atau pemilik lahan yang digadaikan, namun ketika penerima gadai atau penggarap menggarap tanah gadai, ia masih membagi hasil garapannya dengan pemilik lahan meskipun pemilik lahan tidak membantu dalam biaya, benih ataupun tenaga dalam penggarapan tanah gadai tersebut.

Fokus penelitian dari penelitian ini adalah tentang Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Gadai Tanah yang Dimanfaatkan *Murtahin* di Desa Nyalabu Daya, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dan juga Bagaimana praktek Gadai Tanah yang Dimanfaatkan *Murtahin* di Desa Nyalabu Daya, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan

Dalam penelitian ini peneliti memakai metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk meneliti fenomena yang dialami oleh subyek dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk informannya adalah masyarakat Desa Nyalabu Daya sendiri mulai dari pemberi gadai, penerima gadai, dan juga perangkat Desa Nyalabu Daya, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Kemudian Teknik analisis data yang dipakai adalah mulai dari Reduksi Data, Penyajian Data dan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Gadai Tanah yang Dimanfaatkan *Murtahin* di Desa Nyalabu Daya, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan telah lama berlangsung. Kesepakatan yang terjadi hanya melibatkan pihak pemberi gadai dan penerima gadai tanpa melibatkan pihak ketiga atau perangkat Desa setempat, dimana ketika pemberi gadai menggadaikan tanahnya kepada pemberi gadai maka tanah gadai tersebut akan berada dibawah kekuasaan penerima gadai sampai tanah tersebut ditebus kembali oleh pemberi gadai. *Kedua*, pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Gadai Tanah yang Dimanfaatkan *Murtahin* di Desa Nyalabu Daya, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan ini hukumnya adalah mubah karena kedua belah pihak sama-sama rela, saling tolong menolong dan tanpa ada pihak yang memaksa.